

# KEWENANGAN PENYITAAN OLEH JURUSITA PAJAK DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)

*Yuda Adi Seno*

## ABSTRAK

Diantara kewenangan Jurusita Pajak yaitu “memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita”, menurut penulis masih kurang kuat dasar hukumnya dan dirasakan belum mencukupi untuk melakukan penyitaan, karena dalam KUHAP pasal 38 ayat 1 diatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat. Dalam pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak sering menghadapi kendala/faktor penghambat seperti, kesulitan dalam menemukan barang milik Wajib Pajak yang akan disita, alamat Wajib Pajak tidak ditemukan, sedikitnya jumlah Juru Sita Pajak, kurangnya fasilitas kendaraan yang dapat digunakan Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam perpajakan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

### Kata Kunci:

jurusita pajak, wajib pajak

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat

diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam undang-undang ini, Surat Paksa diberi

kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan penyitaan dan pelelangan barang Penanggung Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak dimaksud. Sementara jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Masuk (BM) dan Cukai, sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Salah satu langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak adalah mengintensifkan penagihan hak-hak negara yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi/denda administrasi. Dalam rangka melakukan penagihan hak-hak negara dari sektor pajak terdapat beberapa instrumen yang digunakan mulai dari penerbitan surat tagihan sampai dengan penyitaan bahkan bilamana dipandang perlu dilakukan penyanderaan (*gijzeling*).

Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut memiliki perangkat yang hampir sama dengan aturan *executoriale verkoop* yang diatur dalam HIR.

Surat Paksa yang diterbitkan Pejabat tersebut bersifat "*parate eksekusi*", dimana dapat dilaksanakan sendiri eksekusinya tanpa campur tangan Pengadilan Negeri karena sesuai pasal 7 dinyatakan "Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap". Penyanderaan dapat dilakukan oleh Pejabat terhadap penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya dengan menempatkannya di Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak maka diketahui tugasnya bukan "mengadili" tetapi melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun salah satu kewenangannya, Pejabat Direktorat Jenderal Pajak memiliki ciri yang hampir sama dengan penagihan *grosse akta* dimana dapat menagih langsung tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara (perdata) dan memiliki kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR, oleh karenanya setiap orang yang ingin memahami pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR.<sup>2</sup> Pedoman tata cara eksekusi sudah diatur

sebagaimana terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR apabila hendak melakukan eksekusi dan juga diatur pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Panitera maupun Juru Sita.<sup>3</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah kewenangan Jurusita Pajak sudah mencukupi dalam melakukan penyitaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ?
2. Apakah syarat dan prosedur penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah dapat mengantisipasi kendala-kendala dalam melaksanakan penyitaan ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa kewenangan Jurusita Pajak sudah mencukupi dalam melakukan penyitaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa syarat dan prosedur penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah dapat mengantisipasi kendala-kendala dalam melaksanakan penyitaan.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis penelitian dan Pendekatan Masalah

#### a. Jenis Penelitian

Menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan umum kearah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk diselidiki secara lebih mendalam. Selanjutnya dikemukakan

<sup>1</sup> **Yahya Harahap**, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

bahwa metode penelitian merupakan logika yang mengarahkan penelitian.<sup>4</sup>

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif / penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup>

b. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berhubungan dengan topik permasalahan. Pendekatan konsep dilakukan untuk memahami konsep-konsep dari penagihan dan penyitaan serta bagaimana upaya atau solusi dari penyelesaian sengketa pajak, sehingga diharapkan penormaan aturan hukum tidak menimbulkan tumpang tindih dengan undang-undang lain khususnya mengenai jurusita.

**B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dibawah undang-undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku

teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, tesis-tesis terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan serta simposium, seminar yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

**C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada bahan hukum, maka pengumpulan bahan hukum ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan bahan hukum, maka sebanyak mungkin bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

**D. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan hal penting dalam proses penelitian. Proses analisis bahan hukum merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Sehingga diperlukan suatu proses penyederhanaan, agar bahan hukum yang diperoleh tersebutakan lebih mudah dibahas dan diinterpretasikan. Dengan demikian akan diperoleh suatu bahan hukum yang akurat dan mudah dipahami.

**E. Metode Analisa Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah bahan hukum, biasanya penyajian bahan hukum dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>6</sup> Analisa dapat dirumuskan

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Tindak Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994),hal.65

<sup>5</sup> Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia, 2006), hlm.295.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press , 2005), hlm.69.

sebagaimana menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penyitaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pejabat tersebut juga mempunyai kewenangan untuk:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
- b. Menerbitkan :
  - 1) Surat Perintah Penagihan seketika dan Sekaligus;
  - 2) Surat Paksa;
  - 3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
  - 4) Surat Perintah Penyanderaan;
  - 5) Surat Pencabutan Sita;
  - 6) Pengumuman dan Pembatalan Lelang;
  - 7) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan tugasnya merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak.

Jurusita Pajak bertugas :

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;

- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :<sup>8</sup>

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b) Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.106.

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.



- usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

**B. Syarat Dan Prosedur Penyitaan Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Sudah Dapat Mengantisipasi Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Penyitaan**

Penyitaan sangatlah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kecukupan syarat-syarat belumlah cukup/memenuhi syarat dan belum sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan.

Seperti yang telah dibahas pada sub-bab di atas, bahwa penyitaan baru dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak setelah 2 x 24 jam sejak diterimanya Surat Paksa dan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Pejabat. Alasan yang mendasar dilakukannya penyitaan terhadap barang Penanggung Pajak adalah "demi pengamanan hak-hak negara". Tujuan penyitaan itu sendiri adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu,

misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang,<sup>9</sup> hal inidimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak hanya menyampaikan Surat Paksa sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (6) UU PPS Jo. Pasal 21 (1) UU KUP Jo. Pasal 1134 KUH Perdata Jo. Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, utang pajak merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh Negara, sehingga Negara berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual, dengan demikian kedudukan utang pajak berada di atas utang kreditur separatis dan kreditur konkuren.

Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak (pasal 21 UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan).

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

<sup>9</sup> UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 19 ayat (1).

- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya (pasal 19 ayat 6 UU PPSP), kecuali terhadap :
- a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dalam penjelasan ayat ini, menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Dalam pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata

berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.<sup>10</sup>

Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan, dijelaskan bahwa atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

Prosedur Pelaksanaan Penyitaan menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Nomor 19 Tahun 2000):

- 1 Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat.
- 2 Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
- 3 Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa : a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau b. Barang tidak bergerak termasuk tanah,

<sup>10</sup> Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata

- bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- 4 Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri yang berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  - 5 Terhadap Penanggung Pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
  - 6 Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
  - 7 Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.
  - 8 Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada : a. Penanggung Pajak; b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya sudah terdaftar; c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar; d. Pengadilan Negeri, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
  - 9 Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
  - 10 Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus : a. memperlihatkan kartu tanda pengenal

Jurusita Pajak; b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

- 11 Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi – saksi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Seorang Jurusita Pajak disamping menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, Jurusita Pajak juga diberi kewenangan antara lain memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain, tetapi hal ini hanya bersifat insidental saja, maksudnya apabila diperlukan barulah Jurusita Pajak dapat meminta bantuan.
2. Syarat dan prosedur penyitaan tersebut masih belum dapat mengantisipasi atau mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Jurusita Pajak dalam melakukan penyitaan di lapangan karena selain kendala alamat tempat tinggal yang sulit ditemui (alamat fiktif), masalah yang dihadapi juga adalah upaya perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak saat Jurusita hendak memasuki rumah kediaman apalagi



sewaktu akan dilakukan penyitaan aset/harta kekayaannya. Kendala lain yang dihadapi Jurusita adalah hampir semua Wajib Pajak sudah mengerti hukum dan mereka mempunyai pengacara atau kuasa hukum yang secara otomatis akan membelanya kepentingan kliennya. Jadi intinya adalah semua tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak harus lebih selektif dan hati-hati.

## B. Saran-Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dimana kewenangan Jurusita Pajak masih kurang luas baik dalam melakukan penggeladahan rumah maupun dalam melakukan penyitaan, serta payung hukum yang mengatur untuk melindungi Jurusita Pajak agar lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Dimasa yang akan datang Jurusita Pajak dituntut untuk lebih jeli dan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya khususnya mengenai masalah pengeledahan, penyitaan dan penyanderaan.
2. Secara teoritis syarat dan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah baik dan baku, tetapi dalam prakteknya belum dapat mengatasi dan mengantisipasi masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi Jurusita Pajak dalam melakukan tugasnya, jadi langkah antisipatif yang perlu diambil adalah up-dating data profiling Wajib Pajak baik mengenai alamat rumah atau perusahaan maupun jumlah aset (harta kekayaan) yang dimiliki.

3. Agar disediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung tugas dan kegiatan seorang Jurusita Pajak, misalnya seragam khusus jurusita, kendaraan serta biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Tindak Pidana Penjara*, Semarang: Ananta
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad-20*. Bandung: Alumni
- Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa